



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK





karangasamilir2006@gmail.com



www. https://kel-karang-asam-ilir@samarindakota.go.id



Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi Publik



Permintaan Informasi diproses

oleh PPID sejak perohonan

dinyatakan lengkap paling lambat

10hari kerja atau jika informasi


belum dikuasai dapat

diperpanjang selama 7 hari kerja

Datang Surat Langsung



Website Email





PPID Pelaksana Kelurahan Karang Asam Ilir



Jika telah memenuhi syarat kelengkapan, maka petugas menyampaikan formulir kepada PPID



Persyaratan lengkap



Pemohon menandatangani formulir dan persyaratan berupa KTP (perorangan) dan/atau/ Akta Organisasi dan Surat Kuasa (lembaga/organisasi), dan petugas menerima formulir lalu memberikan nomor register dan tanda terima permintaan informasi



Tidak Puas: Mengajukan keberatan Atasan PPID

Puas: Selesai



Syarat tidak lengkap Pemohon berhak melengkapinya dalam waktu 3 hari.